

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH DI
BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA (BDS) YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

Muhammad Khoirul Ridwan
NIM 12240054

Pembimbing:

M. Toriq Nurmardiansyah, S.Ag, M.Si
NIP 19690227 200312 1 001

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.01.3/ 1211 /2016

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH DI BPRS
BAROKAH DANA SEJAHTERA (BDS) YOGYAKARTA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhammad Khoirul Ridwan
NIM/Jurusan : 12240054/MD
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 1 Juni 2016
Nilai Munaqasyah : 86,6 (A/B)

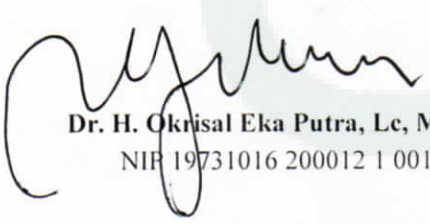
dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

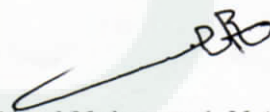
Ketua Sidang/Penguji I,


M. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag, M.Si.
NIP 19690227 200312 1 001

Penguji II,


Dr. H. Okrisal Eka Putra, Lc, M.Ag.
NIP 19731016 200012 1 001

Penguji III,


Achmad Muhammad, M.Ag.
NIP 19720719 200003 1 002

Yogyakarta, 6 Juni 2016

Dekan,



Dr. Nurriyannah, M.Si.

NIP 1987032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

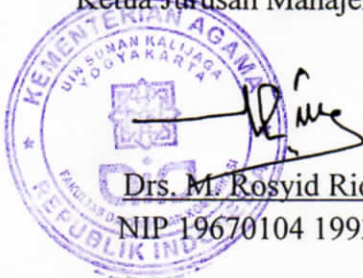
Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan selanjutnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Khoirul Ridwan
NIM : 12240054
Judul Skripsi : Implementasi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di
BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) Yogyakarta.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Manajemen Dakwah.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah



Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.
NIP 19670104 199303 1 003

Yogyakarta, 17 Mei 2016
Pembimbing

M. Toriq Nurmardiansyah, S.Ag, M.Si
NIP 19690227 200312 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Khoirul Ridwan

NIM : 12240054

Jurusan : Manajemen Dakwah

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “Implementasi pembiayaan mudharabah dan musyarakah di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 17 Mei 2016

Yang Menyatakan



Muhammad Khoirul Ridwan
NIM: 12240054

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan Karya ini untuk:

Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta



MOTTO

وآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... (الآية)

Artinya : Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. (Al-Muzamil, 20)¹



¹ Q. S. Al-Muzzammil ayat 20. H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 1054.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Implementasi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta**” ini dengan baik. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang dirahmati oleh Allah SWT.

Selanjutnya tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan bimbingan yang diberikan sehingga dapat terselaikannya skripsi ini, semoga amal baik tersebut mendapatkan balasan dari Allah SWT. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati dan dengan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M. A. Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Nurjannah, M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah UIN sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Moh Nazili, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah.
5. Bapak M. Toriq Nurmardiansyah, S.Ag, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi dan dosen pembimbing akademik yang dengan sabar memberikan waktu luang, pengarahan dan saran dalam penyusunan karya ini.
6. Ibu Hj. Tejawati, S.H. selaku staff TU Jurusan Manajemen Dakwah.
7. Seluruh Dosen, Staff, dan Karyawan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Kepada Bapak Edi Sunarto, Bapak Leon selaku pengurus BPRS Barokah Dana Sejahtera yang telah memberikan izin dan data-data untuk penelitian hingga skripsi penulis selesai.
9. Seluruh Karyawan dan Staff BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta yang telah membantu dan membimbing saya dalam penelitian dan magang di BPRS Barokah Dana Sejahtera.
10. Untuk Bapak Sulkhani dan Ibu Imfitri tercinta yang senantiasa menyelipkan nama penulis disetiap doa mereka serta pengorbanan, jerih payah, dan keringat yang keluar selama ini demi cita-cita tertinggi anaknya.
11. Untuk kakak-kakakku tercinta,"Mba' Arina Mutoharoh, Mas Rofik dan ponakanku Zadi dan Saka" atas doa, dukungan, motivasi dan perhatian yang diberikan sehingga adik kalian dan Om ini bisa sampai di tahap ini.
12. Untuk Ika Arumsari yang selalu membantu mendukung dan memotivasi saya sehingga penulis sampai tahap ini.
13. Teman-teman jurusan MD angkatan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas motivasi dan pertemanan yang luar biasa selama ini.
14. Terimakasih pada almamater pondok Darul Amanah Sukorejo Kendal serta teman-teman alumni dari Darul Amanah.
15. Teman-teman kontrakan ketandan dan minggir yang telah banyak membantu dan memotivasi saya.
16. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis dalam segala hal.

Yogyakarta, 17 Mei 2016

Muhammad Khoirul Ridwan
12240054

ABSTRAK

Muhammad Khoirul Ridwan (12240054) Judul : Implementasi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) Yogyakarta.

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara tidak langsung adalah sebuah bentuk penolakan terhadap sistim bunga yang diterapkan oleh bank konvensional .pembiayaan mudharabah dan musyarakah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syariah (termasuk BPRS) untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha-pengusaha. BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) Yogyakarta ini merupakan salah satu lembaga keuangan alternatif yang bernafaskan Islam yang menyalurkan pembiayaan untuk masyarakat. Besaran pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang per 31 Desember 2015 lalu mencapai Rp43,097 miliar.

Penelitian ini dilakukan pada BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta, yang terletak di jalan Sisingamangaraja No. 71 Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pembiayaan mudharabah dan musyarakah di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data observasi, interview langsung dan litelatur dari perusahaan guna menunjang kebutuhan data.

Setelah melakukan penelitian, didapatkan hasil bahwa BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta menerapkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan menggunakan analisis pembiayaan dengan prinsip 5C+2A (*Character, Capacity, Capital Collateral, Condition* + Analisis Syariah dan Analisis Resiko) dan dalam bagi hasil menggunakan prinsip *net revenue sharing* serta dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan strategi : Strategi administratif, Bantuan manajemen, Collection agent, Penyelesaian melalui jaminan, Write off

Kata kunci: *Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan BPRS Barokah Dana Sejahtera.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Kerangka Teori.....	9
H. Metode Penelitian.....	27

BAB II GAMBARAN UMUM BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA

(BDS) YOGYAKARTA

A. Sejarah BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta	36
B. Visi dan Misi BPRS Barokah Dana Sejahtera	38
C. Tujuan	38
D. Struktur Organisasi BPRS Barokah Dana Sejahtera.....	38
E. Tugas dan Tanggung Jawab	43
F. Produk-produk BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta .	45
G. Potensi Dan Keunggulan BPRS Barokah Dana Sejahtera	49
H. Sarana dan Prasarana BPRS BDS	50
I. Progres Kinerja Operasional BPRS BDS.....	50

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penelitian	52
1. Proses Penelitian	52
2. Proses Pengambilan Data.....	54
B. Pembahasan.....	55
1. Analisis Pembiayaan di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta	56
2. Pedoman analisa pembiayaan BPRS Barokah Dana Sejahtera.....	60
3. Prosedur pembiayaan BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta	63

4. Mekanisme Pembiayaan di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta.....	66
5. Penentuan Nisbah Bagi Hasil BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta.....	77
6. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta.....	88

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA	102
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Triangulasi Teknik	32
2. Gambar 1.2 Triangulasi Sumber	33
3. Gambar 1.3 Kerangka Berfikir.....	35
4. Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPRS Barokah Dana Sejahtera	40
5. Gambar 3.1 Alur Prosedural Pembiayaan di BPRS BDS	64
6. Gambar 3.2 Sekema Pembiayaan Mudharabah.....	79
7. Gambar 3.3 Sekema Pembiayaan Musyarakah	80

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Narasumber Penelitian	29
2. Tabel 3.1 Nisbah Pembiayaan Mudharabah.....	85
3. Tabel 3.2 Nisbah Pembiayaan Musyarakah	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “Implementasi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Di BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) Yogyakarta” untuk menghindari kesalahpahaman yang timbul, peneliti jelaskan terlebih dahulu arti dari judul atau topik penelitian yang hendak diteliti agar menjadi jelas dan memberikan batasan-batasan dalam bahasan yang selanjutnya.

1. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *implementation* yang berarti pelaksanaan dan penerapan.¹ Implementasi dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini berarti pelaksanaan.² Sementara Budiono menyatakan bahwa implementasi juga bisa diartikan penerapan.³ Adapun yang dimaksud dengan implementasi dalam penelitian ini adalah pelaksanaan dan penerapan sebuah teori, dalam suatu pelaksanaan praktek pembiayaan mudharabah di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta.

2. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah suatu akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (*shohibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) sebagai pengelola

¹Jonh M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. (Jakarta : Gramedia, 1992), hlm. 313.

²Pius Abdillah dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*.(Surabaya: Arkola. 2005), hlm. 312.

³Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 2001), hlm. 196.

modal, dimana setiap periode si debitur wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil sesuai persetujuan atau kesepakatan antara kreditur (*shohibulmal*) dengan debitur (*mudharib*).

3. Musyarakah

Musyarakah yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan.⁴

4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barokah Dana Sejahtera (BPRS BDS)

BPRS BDS adalah sebuah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pada umumnya, Bank Syariah adalah lembaga keuangan, usaha pokoknya dan jasa-jasa dengan prinsip-prinsip syariah contohnya adalah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah

Jadi yang dimaksud dengan judul implementasi pembiayaan mudharabah dan musyarakah di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta adalah Peneliti ingin mengetahui bagaimana Implementasi pembiayaan mudharabah dan musyarakah di BPRS BDS Yogyakarta, kemudian akan peneliti deskripsikan dan jabarkan dalam bentuk karya tulis, sehingga akan didapatkan gambaran tentang Pembiayaan Mudharabah di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta.

⁴Wirdyaningsih, *Bank & Asuransi Islam Di Indonesia*, Cet.III (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 119.

B. Latar Belakang Masalah

Bank syariah atau bank islam juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bank syariah BPRS merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat Islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya.

Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan mudharabah dan musyarakah yakni guna mempelancar roda perekonomian umat dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariah Islam.

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara tidak langsung adalah sebuah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena itu pelarangan bunga ditinjau dari Al-Qur'an, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah, melainkan merupakan tindakan yang dapat memperlak dan memakan harta orang lain.

Dalam operasionalnya, pembiayaan mudharabah merupakan salah satu akad pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya. Sistem dari pembiayaan mudharabah ini merupakan akad kerja sama antar pihak dimana pihak pertama sebagai *shahibul maal* yang menyediakan seluruh modalnya,

sedangkan pihak kedua sebagai *mudharib* (pengelola). Sedangkan keuntungan usaha ini di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dalam akad *mudharabah*, untuk produk pembiayaan, juga menggunakan dengan *profit sharing*.⁵Dari keterangan di atas, bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syariah (termasuk BPRS) untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha-pengusaha.

Sejak awal pendirian, BPRS dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah. Agenda kegiatannya yang utama adalah pengembangan usaha-usaha melalui bantuan permodalan. Untuk memperlancar usaha pembiayaan tersebut, maka BPRS berupaya menghimpun dana, yang terutama sekali berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BPRS pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat suatu wilayah dalam masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umatnya seperti pedagang, petani, warung, pengusaha ikan, pegawai dan lain-lain.

BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) Yogyakarta ini merupakan salah satu lembaga keuangan alternatif yang bernaftaskan Islam yang sesuai dengan misinya menjadi lembaga perbankan syariah yang kompetitif efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung *sector rill* secara

⁵ H. Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008) hlm. 41.

nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*shared-based financing*) dan transaksi riil dalam keanggotaan keadilan, tolong menolong menuju kebaikan dan kemaslahatan ummat. dan berupaya meningkatkan kesejahteraan para anggota dan mewujudkan masyarakat dalam perekonomian yang maju, adil, dan makmur. Kinerja operasional BPRS BDS mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Per 31 Desember 2015 lalu volume usaha (total asset) yang berhasil dibukukan sebesar Rp. 63,376 miliar mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari tahun 2014 yang sebesar Rp. 56,956 miliar, atau secara prosentase pertumbuhan 10,13%.⁶

Peran intermediasi perbankan syariah telah berfungsi dengan optimal, antara lain diindikasikan dari besaran pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang per 31 Desember 2015 lalu mencapai Rp. 43,097 miliar. Ditahun 2015, kinerja operasional BPRS BDS tumbuh semakin baik. Total dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan (murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah) masing-masing sebesar Rp. 50,643 miliar dan Rp. 43,097 miliar.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Pembiayaan Mudharabah di BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) Yogyakarta”.

⁶ Wawancara dengan Bapak Anjir Masrukhan, Manajer Operasional BPRS Barokah Dana Sejahtera, di Yogyakarta, tanggal 12 Mei 2016, Jam 09.15 WIB.

⁷ Wawancara dengan Bapak Anjir Masrukhan, Manajer Operasional BPRS Barokah Dana Sejahtera, di Yogyakarta, tanggal 12 Mei 2016, Jam 09.30 WIB.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil adalah “Bagaimana Implementasi pembiayaan mudharabah dan musyarakah di BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) Yogyakarta pada tahun 2016”?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi (penerapan) pembiayaan mudharabah dan musyarakah di BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) Yogyakarta.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Akademis

Untuk menambah wasasan dan pengetahuan bagi pembaca dan peneliti tentang implementasi pembiayaan mudharabah. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi peneliti lainnya dan menambah wawasan bagi pembaca.

2. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan bagi peneliti tentang implementasi pembiayaan mudharabah.

3. Bagi BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) Yogyakarta

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai sumber informasi tambahan dan analisis tentang implementasi pembiayaan mudharabah bagi pihak

BPRS, Dan menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) Yogyakarta.

F. Kajian Pustaka

Sebagai dasar dan landasan pemikiran penelitian ini, peneliti melihat dan melakukan penelitian awal terhadap pustaka yang ada berupa hasil dari penelitian-penelitian yang sebelumnya yaitu berupa skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang ada.

Pertama penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rizka Nabilla As-Shofi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Tulungagung dengan judul *“Implementasi pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah serta kontribusinya dalam meningkatkan perekonomian Mudharib di BTM Mentari Ngunut Tulungagung”*, yang dilakukan pada tahun 2015.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa BTM memberikan perubahan pada tingkat pendapatan *mudharib*. Selain itu BTM turut serta melakukan pengawasan untuk mengetahui peningkatan usaha *mudharib* dengan cermat dan teliti, Sehingga dengan adanya pembiayaan tersebut BTM memberikan kontribusi yang besar bagi *mudharib* yang memerlukan pinjaman dana.⁸

Kedua penelitian skripsi yang dilakukan oleh Emil Erisco Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan

⁸ Rizka Nabila As-shofi, *“Implementasi pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta kontribusinya dalam meningkatkan perekonomian mudharib di BTM Mentari Ngunut Tulungagung”*, (Tulungagung, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri Tulungagung, 2015).

Kalijaga Yogyakarta dengan judul “*Praktik Bagi Hasil Dengan Akad Pembiayaan Mudarabah di Bmt Mitra Artha Syari’ah Tahun 2011 Ditinjau Dari Hukum Islam*”, yang dilakukan pada tahun 2012.

Adapun mengenai praktik bagi hasil di BMT MAS tidak sesuai dengan hukum Islam, karena ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan kaidah bagi hasil yang sebagaimana mestinya. Pada penentuan nisbah bagi hasil tidak adanya tawar menawar antara pihak BMT MAS dengan anggota pembiayaan mengenai besaran nisbah bagi hasil, karena nisbah bagi hasil sudah ada nilai bakunya dari pihak BMT MAS, yaitu sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diinginkan.⁹

Ketiga penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rani Emawati Fakultas Syariah jurusan Ekonomi Islam Institut Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “*Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang)*”, yang dilakukan pada tahun 2012:

Munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah termasuk BMT yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, sehingga dengan adanya produk pembiayaan khususnya pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada masyarakat diharapkan dapat memperlancar perekonomian masyarakat dan mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan, sehingga

⁹ Emil Erisco, “*Praktik Bagi Hasil Dengan Akad Pembiayaan Mudarabah di Bmt Mitra Artha Syari’ah Tahun 2011 Ditinjau Dari Hukum Islam*”(Yogyakarta: Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012).

dapat mengubah pandangan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.¹⁰

Dari beberapa penelitian di atas terbukti bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan hasil-hasil penelitian yang telah ada. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi pembiayaan mudharabah dan musyarakah di BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) Yogyakarta” dimana penelitian ini lebih cenderung melihat bagaimana pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang ada di BPRS BDS.

G. Kerangka Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Dalam kegiatan penyaluran dana Bank Syariah atau Lembaga Syariah lainnya melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang dilakukan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya.¹¹ Disebut pembiayaan karena Bank Syariah maupun Lembaga Syariah

¹⁰ Rani Ernawati, *Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Studi Kasus Pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang*, (Semarang: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Walisongo, 2012).

¹¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), hlm.200.

menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya.

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹²

b. Prinsip pembiayaan

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank Syariah maupun lembaga syariah untuk menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan dapat dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

1) Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, dimana keuntungan telah ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atau jasa yang dijual.¹³ Akad yang dipergunakan dalam produk jual beli ini antara lain:

a) Murabahah

Murabahah adalah jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.¹⁴

¹² M. Nur Al Arif, *Dasar-Dasar dan Pemasaran Bank Syariah* (Bandung : Avabeta, 2010), hlm. 42.

¹³ *Ibid.* hlm. 43.

¹⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, hlm. 101

b) *Salam*

Salam adalah bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudiann hari (*advanced payment* atau *forword buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, dan tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelum dalam perjanjian.¹⁵

c) *Istishna*

Istishna adalah akad jual beli antara pemesan atau pembeli (*mustashni* ') dengan produsen atau penjual (*shani*) dimana barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat (*manufactured*) lebih dahulu dengan kriteria yang jelas.¹⁶

2) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa

Pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, dimana keuntungan ditentukan didepan menjadi bagian harga atas barang yang disewa.¹⁷ Yang termasuk dalam katagori ini adalah *ijarah* dan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT)

3) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini digunakan utuk usaha kerjasama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, produk tersebut terdiri dari:

¹⁵ Veitzal Rifai, dkk, *Bank and Finansial Institution Management*, hlm.780.

¹⁶ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Cet.III (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.,91

¹⁷ M.Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, hlm.48.

a) Musyarakah

Musyarakah yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan.¹⁸

b) Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.¹⁹

4) Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan prinsip-prinsip diatas. Berikut akda pelengkap tersebut, yaitu: *hawalah* (alih hutang-piutang), *rahn* (gadai), *qard* (pinjaman uang), *wakalah* (perwakilan), *kafalah* (garansi bank).

c. Prinsip analisa pembiayaan

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pihak lembaga keuangan syariah dalam menilai pengajuan pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

- a) *Character* artinya sifat pribadi atau karakter anggota pengambil pinjaman.

¹⁸Wirdyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Cet.III(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005),hlm.119.

¹⁹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm.95.

- b) *Capacity* artinya kemampuan anggota untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c) *Capital* (modal) artinya penilaian besarnya modal yang diperlukan peminjam atau nasabah.
- d) *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada pihak lembaga keuangan.
- e) *Condition* (kondisi ekonomi) artinya pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah.²⁰

2. Pembiayaan Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah bisa juga disebut dengan qiradh yang berarti “memutuskan”. mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, al- mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (*shohibulmal*) menyediakan seluruh modal,²¹ sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 49.

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 95.

Sedangkan menurut fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.²²

Jadi, Mudharabah adalah suatu akad kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak yakni shohibul malmanyediakan seluruh modal dan mudharib sebagai pengelola modal.

b. Landasan Hukum Mudharabah

Mudhrabah pada dasarnya dapat dikatagorikan kedalam salah satu bentuk musyarokah (perkongsian). Namun para cendikiawan fikih Islam meletakkan mudhrabah dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri.

Landasan Hukum Al-Qur'an

Mudharabah berasal dari kata الضرب (*ad-darbu*) berarti bepergian atau berjalan untuk urusan berdagang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Muzammil ayat 20 :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... (الآية)

Artinya : Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; (Al-Qur'an Surah Al-Muzammil ayat 20)²³

Kalangan *Fuqaha* menjelaskan bahwa mudarabah adalah akad antara dua pihak yang saling menanggung. Salah satu pihak (pemilik modal) memberikan hartanya kepada pihak lain (pelaku usaha) untuk

²² Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000

²³ Q. S. Al-Muzzammil ayat 20. H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 1054.

diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat syarat yang telah disepakati.

c. Syarat dan Rukun Mudharabah

Dalam hal rukun akad mudharabah terdapat beberapa perbedaan pendapat antara ulama hanafiyah dan jumhur ulama'. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad mudharabah adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut *jumhur* ulama' menyatakan bahwa rukun akad mudharabah adalah terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan akad, tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan ulama' hanafiyah, akan tetapi ulama' hanafiyah memasukkan rukun-rukunnya yang disebutkan jumhur ulama' itu, selain *ijab* dan *qabul* sebagai syarat akad mudharabah.

Dalam buku Syafi'i Antonio dijelaskan bahwa, rukun-rukun yang harus ada dalam akad mudharabah adalah:

1) Pelaku

Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak pemilik modal (*shohibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *'amil*). Tanpa adanya dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada.

2) Objek Mudharabah

Faktor kedua merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya, sedangkan yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *Management skill* dan lain-lain. Tanpa dua objek ini mudharabah ini, akad mudharabah ini tidak ada.

3) Persetujuan Kedua Belah Pihak

Faktor ketiga yaitu, persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddinminkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengingatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan peranannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan peranannya untuk mengkontribusikan kerja.

4) Nisbah Keuntungan

Faktor yang keempat yaitu rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudhabarah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shohib al mal mendapat imbalan atas

pernyataan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.²⁴

d. Jenis-jenis Mudharabah

Mudharabah terdiri dari dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayadah* (investasi terkait).²⁵

1) Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.²⁶

2) Mudharabah Muqayyadah

Yaitu transaksi *mudharabah* ketika *shohibul maal* menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi *mudharib*, baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.²⁷ Dalam skim ini *mudharib* tidak diperkenankan untuk mencampurkan dengan modal atau dana lain. Pembiayaan *mudharabah muqayyadah* antara lain digunakan untuk investasi khusus dan reksadana.

²⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fikih Dan Keuangan*, edisi keempat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 205-206.

²⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.48.

²⁶ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.97.

²⁷ Veitsal Rifai, dkk, *Bank And Finansial Institution Management*, hlm.790.

e. Manfaat Mudharabah

Di dalam mudharabah terdapat beberapa manfaat, diantaranya:

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan / hasilusaha Bank sehingga tidak akan pernah mengalami *negative spread*
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana Bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungannya yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

3. Pembiayaan Musyarakah

a. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk musyarakah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang mana dalam pasal 1 angka 13 secara eksplisit disebutkan bahwa musyarakah

merupakan salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, antara lain yakni pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.²⁸

Al-Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Aplikasi: pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor.²⁹ Musyarakah disebut juga dengan *Syirkah*, merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait. Pendapat lain menjelaskan bawasannya Al-Musyarakah yakni kerja sama antara BPRS BDS dengan anggota yang modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resiko. BPRS BDS akan menyertakan modal kedalam proyek atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi anggota.

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan syariah di Indonesia*, Gadjah mada; Yogyakarta, 2009 hlm.134.

²⁹ Muhammad, *Manajemen pembiayaan bank syariah*, UPP AMP YKPN; Yogyakarta hlm. 23.

Nisbah bagi hasil dihitung dari proposional dalam penyertaan modal. Pada setiap periode akuntansi, anggota akan berbagi hasil dengan BPRS BDS sesuai dengan tingkat nisbahnya. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan tingkat nisbahnya³⁰

Dalam Syirkah, dua orang atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna menjalankan usaha atau melakukan investasi untuk suatu usaha. Hasil usaha atas mitra usaha dalam *syirkah* akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Bank syariah pada umunya menjadi patner aktif dan berpartisipasi dalam menentukan metode produksi dan tujuan dari pendirian usaha. Bank syariah berbagi keuntungan atau kerugian dengan nasabah (*partner*) tanpa membebani nasabah dengan utang atau kewajiban *financial* lainnya ketika nasabah harus membayar dalam situasi apapun.³¹

b. Jenis-jenis Syirkah

Menurut syariat Islam, syirkah atau musyarakah dibagi menjadi dua jenis yaitu *syirkah al-Milk (sharikat al-Milk)* dan *syirkah al-Uqud (sharikat Aqad)*

1) Syirkah Al-Milk

Syirkah al-Milk dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaanya muncul pada saat dua

³⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen baitul maal wa tamwil*, UII Press; Yogyakarta, 2004 hlm. 171.

³¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah, Pt Raja Grafindo Persada*; Jakarta, 2008 hlm. 172.

orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas sesuatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan secara resmi. *Syirkah al-Milk* biasanya bersal dari warisan. Pendapatan atas barang warisan ini akan dibagi hingga porsi hak atas warisan itu sampai dengan barang warisan itu dijual. Misalnya tanah warisan, sebelum tanah ini dijual maka bila tanah ini menghasilkan, maka hasil bumi tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing.

2) *Syirkah Al-Uqud*

Syirkah al-Uqud (contractual partnership), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena pada pihak yang bersangkutan secara sukarela yang berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagai untung dan resiko. (Sjahdeini: 59). Dalam *Syirkah al-Uqud* dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian formal atau dengan perjanjian secara tertulis dengan disertai para saksi. *Syirkah al-Uqud* dibagi menjadi lima jenis:

a) *Syirkah Mufawwadah*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha dan resiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam *syirkah*

mufawwadah, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

b) Syirkah Inan.

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan.

c) Syirkah Wujuh

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih yang mana masing-masing mitra kerja memiliki reputasi dan *prestise* dalam bisnis. Para mitra dapat mempromosikan bisnisnya sesuai dengan keahlian masing-masing, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Dalam syirkah wujuh, tidak diperlukan modal dalam bentuk uang tunai. Para mitra dapat menggunakan agunan milik masing-masing untuk digunakan sebagai agunan dalam membeli barang secara kredit, kemudian barang itu dijual, dan hasil keuntungan atas penjualan barang itu dibagi sesuai dengan porsi agunan yang diserahkan. Sesuai dengan pengertian diatas, Syarikah wujuh dapat diterapkan dalam: Suatu kelompok nasabah yang terbentuk dalam satu

perkongsian dan mendapat kepercayaan dari bank untuk suatu projek tertentu.³²

d) *Syirkah A'mal*

Syirkah A'mal disebut juga dengan syirkah abdan merupakan kerja sama usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, masing-masing mitrasaha memberikan sumbangan atas keahliannya dalam mengelola bisnis. Dalam *syirkah A'mal* tidak perlu adanya modal dalam bentuk uang tunai, akan tetapi modalnya adalah keahlian dan profesionalisme masing-masing mitra kerja. Hasil usaha atas kerja sama usaha dalam *syirkah a'mal* akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara para pihak yang bermitra.

e) *Syirkah Mudharabah*

Merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih sebagai shahibul maal yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut mudharib.³³

c. Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah

1) *Ijab dan Qabul*

Ijab dan qabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan meperhatikan hal-hal sebagai berikut:

³² Muhammad, *Sistim & Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Press; Yogyakarta, 2000 hlm. 13.

³³ *Ibid*, Ismail,.hlm. 177.

- a) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.
- b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c) Akad dituangkan secara tertulis

2) Pihak yang Berserikat

- a) Kompeten.
- b) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan/ proyek usaha.
- c) Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau member kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya.
- d) Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.

3) Objek akad

- a) Modal :
 - 1. Modal dapat berupa uang tunai atau asset yang dapat dinilai.
Bila modal tetapi dalam bentuk asset, maka asset ini sebelum kontrak harus dinilai atau disepakati oleh masing-masing mitra.
 - 2. Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan kepihak lain.
 - 3. Pada prinsipnya bank syariah tidak harus minta agunan, akan tetapi untuk menghindari *wanprestasi*, maka bank syariah diperkenankan meminta agunan dari nasabah/ mitra kerja.

b) Kerja :

1. Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra member kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelola usahanya.
2. Kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak.

c) Keuntungan/ kerugian

1. Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan.
2. Pembagian keuntungan harus jelas dan tertuang dalam kontak. Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.³⁴

4) Prosedur Pembiayaan Musyarakah

Dalam pembiayaan Musyarakah, bank syariah memberikan modal sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Bank syariah dapat menyertakan modal sesuai porsi yang disepakati dengan nasabah. Misalnya, bank syariah memberikan modal 70%, dan 30% sisanya berasal dari modal nasabah. Pembagian hasil keuntungan, tidak harus dihitung sesuai porsi modal yang ditempatkan, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak awal, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah.

³⁴ *Ibid*, Ismail,.hlm.179.

Keterangan:

- a) Bank syariah (*shahibul maal 1*) dan nasabah (*shahibul maal 2*) menandatangani akad pembiayaan musyarakah.
- b) Bank syariah menyerahkan dana sebesar 70% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan oleh nasabah
- c) Nasabah menyerahkan dana 30%, dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak
- d) Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh bank syariah atau menjalankan bisnisnya sendiri, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola usaha.
- e) Hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah. sebesar 70% dan nasabah menanggung kerugian sebesar 30%.
- f) Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja, yaitu 70% dikembalikan kepada bank syariah dan 30% dikembalikan pada nasabah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang dihasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari individu atau kelompok serta perilaku yang dapat diamati.³⁵ Dalam hal ini untuk meneliti dan menemukan secara spesifik tentang segala bentuk implementasi pembiayaan mudharabah dan musyarakah di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber informasi untuk mencari data data dan masukan-masukan dalam mengungkap masalah penelitian atau yang dikenal dengan istilah “informan” yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.³⁶

Untuk memperoleh data, penulis mewawancarai beberapa pihak terkait dengan implementasi pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang ada di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta. Diantaranya; Kepala direksi BPRS Barokah Dana Sejahtera, karyawan, serta pihak-pihak nasabah BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta.

Objek penelitian adalah fenomena yang menjadi topik dalam penelitian.³⁷ Adapun yang menjadi objek penelitian disini adalah:

³⁵Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 3.

³⁶*Ibid.*, hlm. 90.

³⁷*Ibid.*, hlm. 91.

Implementasi (penerapan) pembiayaan mudharabah dan musyarakah di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Teknik Observasi

Observasi sering disebut dengan pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.³⁸ Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung proses penyelesaian masalah yang ada pada objek penelitian, sehingga objektivitas penelitian dapat terjamin.

b. Teknik *Interview*

Interview adalah untuk komunikasi dua orang, dengan melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.³⁹ Adapun dalam pelaksanaannya, wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur, yaitu percakapan informal untuk memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari responden, tetapi susunan kata-kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden.⁴⁰

³⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 63.

³⁹Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.180.

⁴⁰*Ibid*, hlm.181.

Wawancara yang tidak terstruktur dalam pelaksanaannya, seseorang yang melakukan wawancara dengan membawa serentetan pertanyaan terperinci, dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara. Metode wawancara atau *interview* digunakan untuk memperoleh data tentang latar belakang sejarah berdirinya BPRS Barokah Dana Sejahtera, visi dan misi BPRS Barokah Dana Sejahtera, implementasi pembiayaan mudharabah dan musyarakah di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta serta data-data penunjang penelitian. Berikut data narasumber sebagai sumber data penelitian yang penulis lakukan:

Tabel 1.1
Narasumber Penelitian Implementasi Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Yang Ada Di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta

No.	Nama Narasumber	Sebagai
1	Bapak Edi Sunarto, SE	Dewan Direksi BPRS BDS
2	Bapak Danang Sidiq	AO BPRS BDS
3	Ibu Anis Mu'arrifah, SE.I	Manajer Marketing
4	Bapak Iwan Riawan	Nasabah BPRS BDS

c. Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara menyelidiki catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen bisa

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monomental dari seseorang.⁴¹

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan mengoreksi data yang diperoleh dari observasi dan interview agar validitasnya tidak diragukan lagi.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁴² Adapun analisis data yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data yang diperoleh kemudian disusun dan diklarifikasikan untuk dianalisis dan diinterpretasikan dalam bentuk kalimat yang sederhana dan mudah difahami sehingga data tersebut dapat diambil pengertiannya untuk mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian.

5. Keabsahan Data

Validitas data adalah uji keabsahan data. Validitas merupakan drajat ketepatan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang

⁴¹*Ibid.*, hlm. 82.

⁴²Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 89.

valid adalah data yang “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang terjadi pada objek penelitian. Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reabilitas) dan *confirmability* (objektivitas).⁴³ Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah uji *credibility* (validitas internal).

Menurut Sugiyono, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *membercheck*.⁴⁴

Sedangkan dalam penelitian ini, uji kredibilitas yang dipakai menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.⁴⁵ Dalam uji validitas data dan informasi yang diperoleh dari lapangan, peneliti menggunakan 2 jenis triangulasi dalam mendukung pengukuran tingkat keabsahan data yang diperoleh, yaitu:

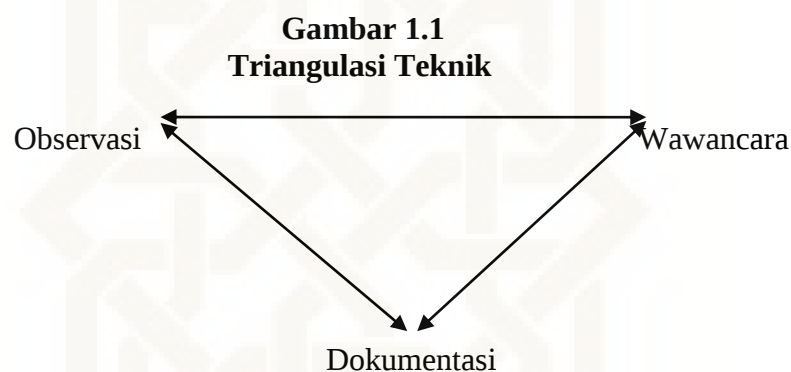
⁴³Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 270.

⁴⁴Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 270.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 269.

a. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda⁴⁶ dalam penelitian ini triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek kepada tiga teknik pengumpulan data. Secara jelasnya dapat dilihat di gambar berikut:



b. Triangulasi Sumber

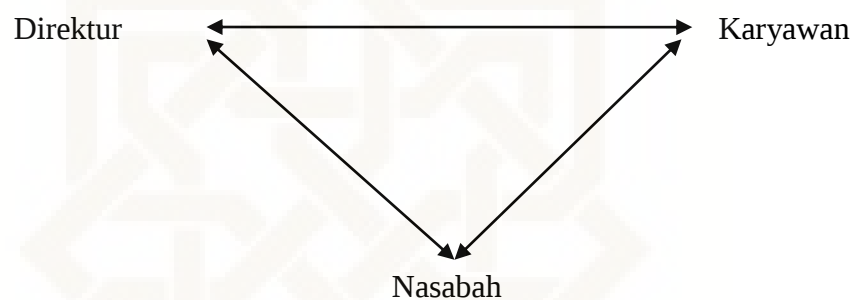
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari beberapa sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana yang spesifik dari beberapa sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*membercheck*) dengan beberapa sumber data tersebut.⁴⁷ Untuk menguji validitas data menggunakan triangulasi

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 274.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 370.

sumber, peneliti memberikan pertanyaan yang ditujukan pada sumber yang berbeda, yaitu direktur BPRS BDS, karyawan dan kepada nasabah. Sehingga akan diperoleh data-data dan informasi yang sama dari sumber yang berbeda. Berikut bagan triangulasi tiga sumber data:

Gambar 1.2
Triangulasi Sumber



I. Sistematika Pembahasan

Gambaran mengenai skripsi ini, peneliti akan menyusun dan menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : pendahuluan yang berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan dan alur skema penelitian.

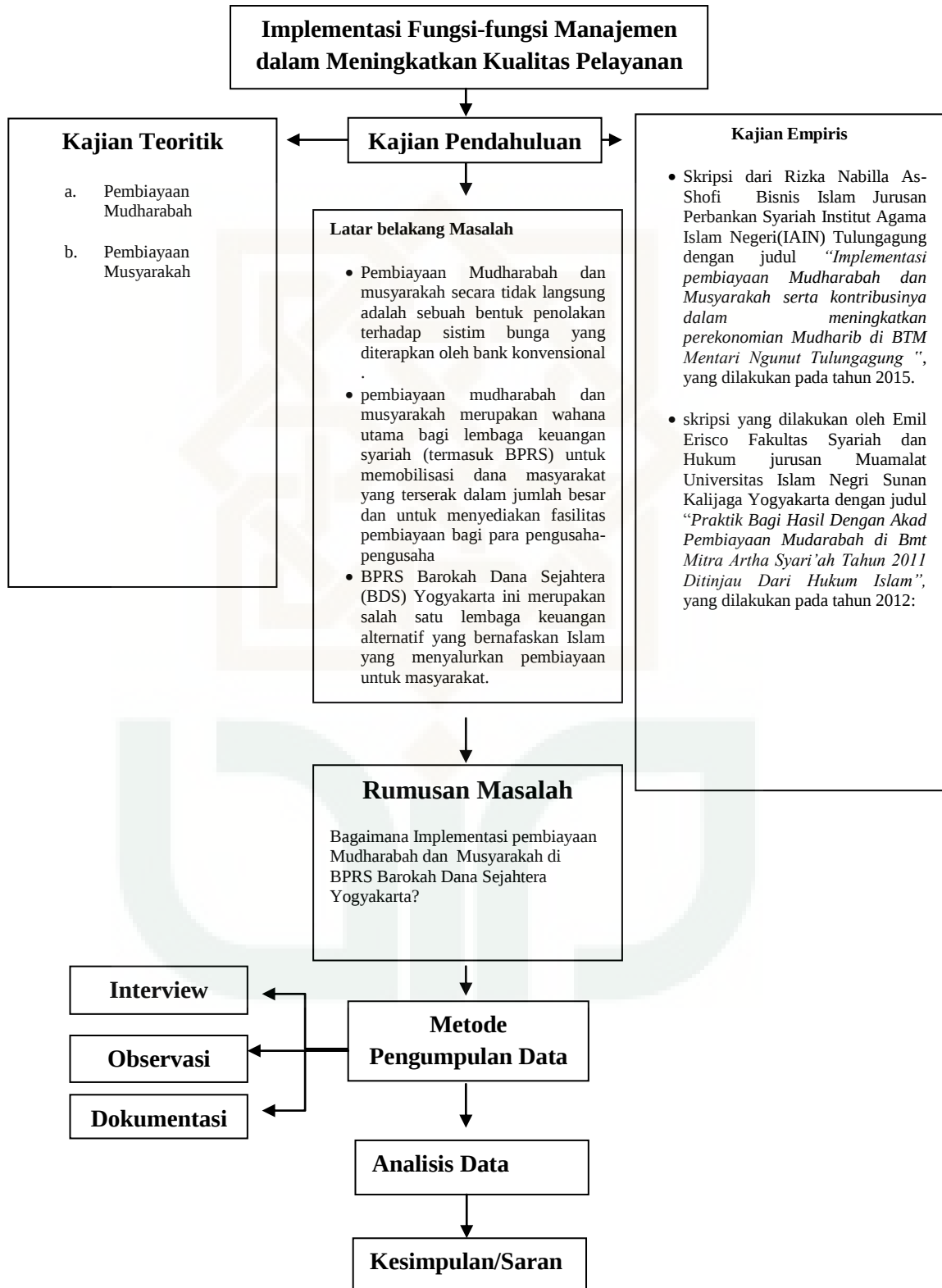
BAB II : Gambaran umum BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta, peneliti menggambarkan secara umum lokasi penelitian yaitu posisi (letak geografis dan profil) sejarah berdirinya BPRS secara singkat, visi, misi dan motto BPRS, legalitas BPRS, kantor BPRS,, struktur organisasi BPRS, program-program BPRS,, dan lain-lain.

BAB III : pembahasan hasil dari penelitian secara mendalam dan menyeluruh dari implementasi pembiayaan mudharabah di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta.

BAB IV : Penutup, bab ini memuat kesimpulan, saran dan lampiran-pampiran yang dibutuhkan.



Gambar 1.3
Kerangka Berfikir



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang didapat oleh peneliti berdasarkan teori dan hasil analisis dari penelitian pada BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa implementasi pembiayaan mudharabah dan musyarakah BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta ini sudah baik dan sesuai yang mengacu pada prinsip umum 5C + 2A (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral, Analisis Syariah dan Analisis Resiko*), Akad pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah yang dilaksanakan oleh pihak BPRS BDS ini sesuai dengan prosedurnya, nisbah bagi hasil menggunakan sistem *revenue sharing*. Pembiayaan yang tidak lancar secara cepat diselesaikan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dapat dihindari.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan :

1. untuk kemajuan BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta sebagai berikut :
 - a. Memberi pemahaman kepada nasabah dan masyarakat tentang produk-produknya di BPRS Barokah Dana Sejahtera tersebut.
 - b. Meningkatkan strategi pemasaran untuk memperluas dan memperbanyak nasabah.

2. Untuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk memberikan tambahan referensi pada perpustakaan dikampus, khususnya bagi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan untuk menambah pengetahuan serta informasi kepada pembaca dan mahasiswa tentang implementasi pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

3. Untuk Penelitian selanjutnya

Untuk memperoleh pengetahuan dan menambah wawasan serta pengalaman di lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali H. Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Al-Arif M. Nur, *Dasar-Dasar dan Pemasaran Bank Syariah Bandung* : Avabeta, 2010.
- A. Karim Adiwarman, *Bank Islam, analisis fikih dan keuangan*, edisi keempat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- As-shofi Rizka Nabila, “Implementasi pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta kontribusinya dalam meningkatkan perekonomian mudharib di BTM Mentari Ngunut Tulungagung”, Tulungagung, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institute Agama Islam Negri Tulungagung, 2015.
- Arifin Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005, hlm.200.
- Antonio Syafi’i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* ,Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anshori Abdul Ghofur, *Perbankan syariah di Indonesia*, Gadjah mada; Yogyakarta.2007.
- Ascarya, *Akad & produk bank syariah*, PT Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2008
- Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*, edisi pertama, Jakarta: Kencana, 2010.
- Buletin BPRS BDS Yogyakarta
- CD Materi Pelatihan BPRS BDS Yogyakarta
- Chols Jhon.M. dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet ke-23, Jakarta : Gramedia, 1996.
- Dahlan H. Zaini, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Dewi Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Cet.III ,Jakarta: Kencana, 2006.
- Erisko Emil, “Praktik Bagi Hasil Dengan Akad Pembiayaan Mudharabah di Bmt Mitra Artha Syari’ah Tahun 2011 Ditinjau Dari Hukum Islam”, Yogyakarta: Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 2012.

Ernawati Rani, *Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang)*(Semarang: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Institut AgamaIslam Negri Walisongo, 2012.

fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Muhammad, *Manajemen pembiayaan bank syariah*, UPP AMP YKPN; Yogyakarta

Muhammad, *Sistim & prosedur operasional bank syariah*, UII Press; Yogyakarta, 2000.

Moleong Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.

Mulyana Dedi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Ridwan Muhammad, *Manajemen baitul maal wa tamwil*, UII Press; Yogyakarta,

Rifai Veitsal, dkk, *Bank And Finansial Institution Management*,

Rianto M.Nur, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung, Alfabeta, 2006.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2014.

Usman Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

Wirdyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Cet.III, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

<http://www.bprs-bds.co.id/index.php/tentang-kami>,

INTERVIEW GUIDE PIMPINAN ATAU KARYAWAN

1. Bagaimana sejarah berdirinya BPRS Barokah Dana Sejahtera ?
2. Apa Visi dan Misi BPRS BDS?
3. Apa saja produk-produk BPRS BDS?
4. Bagaimana prosedur mengambil pembiayaan mudharabah ataupun musyarakah di BPES BDS?
5. Berapakah yang mengambil pembiayaan mudharabah ataupun musyarakah?
6. Bagaiman proses akad mudharabah?
7. Apakah ada studi kelayakan bagi calon nasabah pembiayaan mudharabah ataupun musyarakah?
8. Bagaimana cara menganalisisnya?
9. Apa saja yang menjadi standar kelayakan nasabah untuk pembiayaan?
10. Berapa jangka waktu pembiayaan mudharabah maupun musyarakah?
11. Bagaimana cara menentukan bagi hasil pembiayaan ?
12. Berapakah presentasinya ?
13. Apakah ada pengawasan terhadap usaha nasabah? Bagaimana pengawasannya?
Sejauhmana keefektifan pengawasan terhadap pembiayaan tersebut ?
14. Apakah ada laporan keuangan dari anggota pembiaayaan terkait usahanya ?
15. Apakah yang dilakukan bank ketika nasabah mengalami kerugian ?
16. Permasalah napa yang terjadi dalam pembiayaan ?
17. Solusi apa atau strategi apa untuk penanganan pembiayaan bermasalah ?
18. Bagaimna strategi untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah ?
19. Sanksi apa yang diberikan oleh bank ketika nasabah memiliki iktikad tidak baik untuk tidak membayar setoran dan nisbah bagi asil ?

INTERVIEW GUIDE NASABAH

1. Apakah Bapak / Ibu mengambil pembiayaan di BPRS BDS?
2. Dilakukan untuk apa pembiayaan dari BPRS BDS?
3. Apakah BPRS BDS memberikan syarat-syarat untuk mengambil pembiayaan?
4. Jaminan apa yang dipakai untuk pembiayaan?
5. Bagaimana akadnya?
6. Bagaimana cara menentukan nisbah bagi hasilnya?
7. Pernahkah pihak Bank mengawasi usaha Bapak/Ibu ?
8. Bagaimana tanggapan Bank terkait usaha bapak/Ibu ?
9. Manfaat apa dari pembiayaan yang Bapak/ Ibu ambil dari BDS?



BUKTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : UIN.02/Kajur MD/PP.08.1/28/ III /2016

Dengan ini, Jurusan/Program Studi MD (Manajemen Dakwah) menerangkan bahwa:

1. Nama : Muhammad Khoirul Ridwan
2. NIM/Jurusan : 12240054/MD
3. Judul Proposal : IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA YOGYAKARTA.

mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan seminar proposal pada hari Kamis, 10 Maret 2016; dan proposal tersebut telah diperbaiki serta siap untuk dilakukan penelitian.



Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.
NIP 19670106 199303 1 003

Pembimbing,

M. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag, M.Si.
NIP 19690227 200312 1 001



BANK SYARIAH BDS

PT. BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



SURAT KETERANGAN

Nomor: 09/S-KET/BDS/V/2016

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Edi Sunarto, SE.
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jl. Sisingamangaraja No. 71 Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Khoirul Ridwan
Nomor Mahasiswa : 12240054
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Telah melakukan Magang di PT. BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta pada tanggal **02 Mei 2016 – 16 Mei 2016**.

Demikianlah surat keterangan ini kami sampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 Mei 2016

PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera



Edi Sunarto
Edi Sunarto, S.E.
Direktur Utama



NAMA : Muhammad Khoirul Ridwan
NIM : 12240054
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan/Program Studi : MD (Manajemen Dakwah)
Pembimbing I : M.Toriq Nurmadiansyah, S.Ag, M.Si.
Pembimbing II : -
Judul : ANALISIS PENGARUH KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKPE) BRI TERHADAP PENDAPATAN KELOMPOK TANI DI KABUPATEN TEMANGGUNG

No.	Tanggal	Konsultasi Ke:	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
	2/2/16	1	Proposal skripsi	
	10/2/16	2	latar belakang & teori	
	20/3/16	3	Revisi Metodologi	
	1/3/16	4	Bimbingan Interview Guide	
	10/3/16	5	Seminar proposal skripsi	
	3/4/16	6	Bimbingan Bab II	
	8/4/16	7	Bimbingan BAB III + IV	
	2/5/16	8	Revisi BAB III + IV	
	17/5/16	9	ACC skripsi untuk Muna Qasyah	

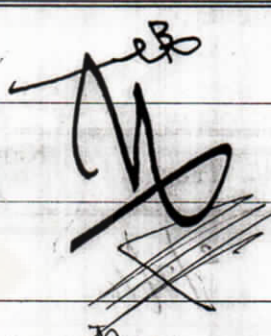
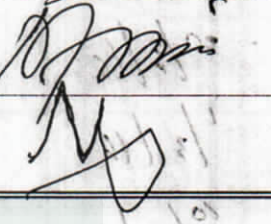
Yogyakarta, _____

Pembimbing,

M.Toriq Nurmadiansyah, S.Ag, M.Si.

NIP 19690227 200312 1 001

NAMA : Muhammad Khoirul Ridwan
NIM : 12240054
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan/Program Studi : MD (Manajemen Dakwah)
Batas Akhir Studi : 31 Agustus 2019
Alamat : Wonoboyo Temanggung Jateng

No.	Hari, Tanggal Seminar	Nama & NIM Penyaji	Status	Td. Tangan Ketua_Sidang
1	Selasa, 08/12/2015	Lintang Tantowi 12240005	Peserta	
2	Rabu 13/12/2015	Aranto	Peserta	
3	Selasa 5/01/2016	Yunrati (12240104)	Peserta	
4	Kamis 14/01/2016	Endah	Peserta	
5	Kamis 10/03/2016	M. Khoirul Ridwan	Penyaji	
6	Kamis 28/04/2016	Islamudin Rahmanto	Pembahas	

Yogyakarta, 24 Nopember 2015

Ketua Jurusan,



Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.
 NIP. 19670104 199303 1 003

Keterangan:

Kartu ini berlaku selama dua (2) semester dan menjadi salah satu syarat pendaftaran munaqasyah



Nomor : UIN.02/DD.I/PN.01.1/ /2016
Lamp. : 1 (satu) eks proposal penelitian
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

Yogyakarta, 28 Maret 2016

Kepada Yth.
Gubernur Pemerintah DIY
C.q. Kabirol Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Istomewa Yogyakarta
Kepatihan, Danurejan
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa terkait dengan bahan penulisan skripsi, dengan ini kami mengajukan permohonan ijin mengadakan riset/penelitian bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan data sebagai berikut:

Nama	: Muhammad Khoirul Ridwan;
NIM/Jurusan	: 12240054/MD;
Alamat	: Wonoboyo Temanggung Jateng;
Judul Skripsi	: IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAHI DI BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA YOGYAKARTA;
Pembimbing	: M.Toriq Nurmadiansyah,S.Ag. M.Si.;
Metode Penelitian	: Kuantitatif * Kualitatif *
Waktu	: 4 April 2016 - 4 Juni 2016;
Lokasi Penelitian	: BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan desain penelitian dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian surat kami, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.



Tembusan:

1. Dekan (sebagai laporan);
2. Mahasiswa yang bersangkutan;
3. Peringgal.



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 515866, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1235
2331/34

- Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/v/669/3/2016
Tanggal : 29 Maret 2016
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijijinkan Kepada : Nama : M. KHOIRUL RIDWAN
No. Mhs/ NIM : 12240054
Pekerjaan : Mahasiswa UIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : M. Toriq Nurmardiansyah, S.Ag, M. Si
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA (BDS) YOGYAKARTA
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 29 Maret 2016 s/d 29 Juni 2016
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

M. KHOIRUL RIDWAN

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 31-03-2016
An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris
Drs. HARDONO
NIP. 195804101985031013



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Dir. BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta
4. Ybs.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/669/3/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DD.I/PN.01.1/..../2016**
Tanggal : **28 MARET 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **MUHAMMAD KHOIRUL RIDWAN** NIP/NIM : **12240054/MD**
Alamat : **FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI, MANAJEMEN DAKWAH , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA (BDS) YOGYAKARTA**
Lokasi :
Waktu : **29 MARET 2016 s/d 29 JUNI 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjapro.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjapro.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **29 MARET 2016**

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Tri Mulyono, MM
NIP. 19620830 198903 1 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN

شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/b4.24.4440/2015

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Muhammad Khoirul Ridwan :

تاريخ الميلاد : ٤ يناير ١٩٩٣

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١٥ أكتوبر ٢٠١٥, وحصل
على درجة :

٣٨	فهم المسموع
٤٢	التركيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٢٥	فهم المقروء
٣٥٠	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا, ١٥ أكتوبر ٢٠١٥
المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

التوظيف : ١٩٦٨.٠٩١٥١٩٩٨.٣١٠٠٥





TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/b4.24.4445/2015

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Muhammad Khoirul Ridwan**
Date of Birth : **January 04, 1993**
Sex : **Male**

took Test of English Competence (TOEC) held on **October 16, 2015** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	38
Structure & Written Expression	45
Reading Comprehension	45
Total Score	427

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, October 16, 2015
Director,



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005



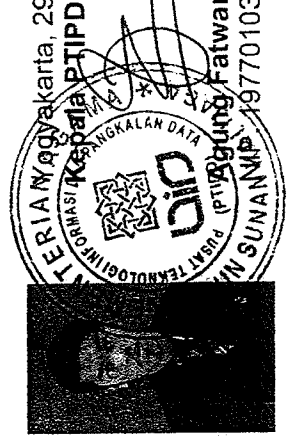
UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : Muhammad Khoirul Ridwan
NIM : 12240054
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah
Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	85	B
2.	Microsoft Excel	60	C
3.	Microsoft Power Point	100	A
4.	Internet	90	A
5.	Total Nilai	83.75	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

TERIMA KARTAS, 29 Maret 2016



Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/L.2/PP.06/P3.869/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama : Muhammad Khoirul Ridwan
Tempat, dan Tanggal Lahir : Temanggung, 04 Januari 1993
Nomor Induk Mahasiswa : 12240054
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid Semester Khusus, Tahun Akademik 2014/2015 (Angkatan ke-86), di :

Lokasi : Krambilsawit
Kecamatan : Saptosari
Kabupaten/Kota : Kab. Gunungkidul
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 25 Juni 2015 s.d. 31 Agustus 2015 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 95,04 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.

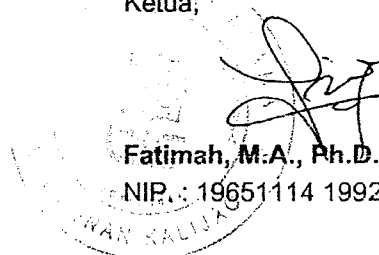


Yogyakarta, 09 Oktober 2015

Ketua,

Fatimah, M.A., Ph.D.

NIP. : 19651114 199203 2 001





UIN

Nomor: UIN.02/R.3/PP.00.9/2753.C/2012

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : MUHAMMAD KHOIRUL RIDWAN
NIM : 12240054
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas dan kegiatan

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

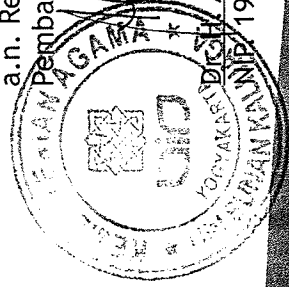
Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2012/2013

Tanggal 10 s.d. 12 September 2012 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 19 September 2012

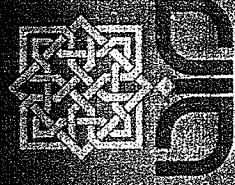
a.n. Rektor

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan



Akhmad Rifa'i, M.Phil.

NIP. 19600905 198603 1006



LABORATORIUM AGAMA

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email: fd@uin-suka.ac.id

SERTIFIKAT

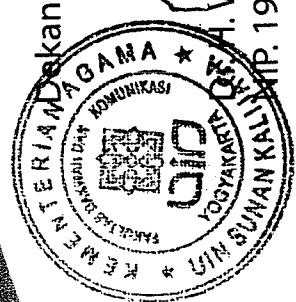
Pengelola Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa:

MUHAMMAD KHOIRUL RIDWAN

12240054

LULUS

Dijam sertifikasi Baca Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga



H. Waryono, M.Ag.

NIP. 19701010 199903 1 002

Yogyakarta, 13 Juni 2014
Ketua

Dr. Sriharini, M.Si

NIP. 19710826 199703 2 001



INTEGRATIF-INTERKONEKTIF



DEDIKATIF-INOVATIF



INKLUSIF-CONTINUOUS IMPROVEMENT

SERTIFIKAT



PELATIHAN DAN MAGANG PELATIHAN DASAR PERBANKAN SYARIAH

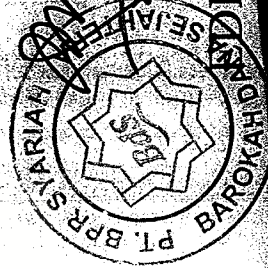
Diberikan kepada :

M. KHOIRUL RIDWAN

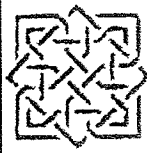
Tanggal 14 - 16 April
Kantor Pusat Bank Syariah BDS Yogyakarta

Yogyakarta, 16 April 2016

Direktur



Bersama Menggapai Kesuksesan



UIN

HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

SERTIFIKAT

Di Berikan Kepada :

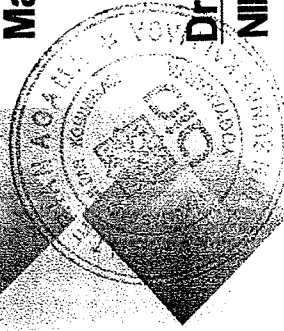
M KHOMUL RIDWAN

Atas Parsipatinya Sebagai

PESERTA

Dalam acara Talk Show Manajemen Dakwah
"Kurikulum Pendidikan Tinggi 2013 : Transformasi atau Stagnasi ?"
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ketua Jurusan
Manajemen Dakwah



Dra. Siti Fatimah, Mpd
NIP.196904011994032002

Ketua HMJ MD

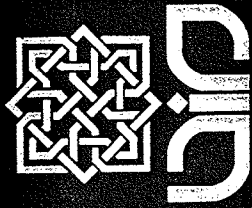


HMJ / Imami Nabawi
NIP.10240017

Ketua Pelaksana



Arif Rahman
NIP.10240040



PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN KALIJAGA

Nomor: UIN.2/L.4/PP.00.9/2660/2012

diberikan kepada:

M. Khoiril Ridwan

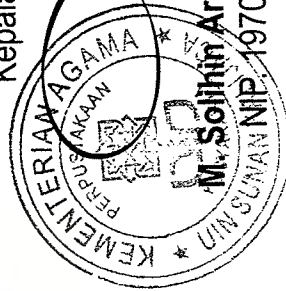
NIM. 12240054

sebagai

PESERTA AKTIF

dalam kegiatan Pendidikan Pemakai Perpustakaan (*User Education*)
pada Tahun Akademik 2012/2013 yang diselenggarakan
oleh Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, Agustus 2012
Kepala Perpustakaan,



Sertifikat

NO: 119/PAN-OPAK/UNIV UIN YK AA 09/2012

Diberikan kepada

M. Khoirul Ridwan

Sebagai

Peserta OPAK 2012

Pembantu Rektor III

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abdul Rifa'ie M. Phil

NIP: 19600905 198603 1006



Dalam Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2012

pang diselenggarakan oleh Panitia Orientasi Pengenalan Akademik &

Kemahasiswaan (OPAK) 2012 dengan tema:

MEMUPUK NILAI-NILAI NASIONALISME DALAM RUANG KAMPUS ;
UPAYA MEMPERKOKOH INTEGRITAS BANGSA

pada tanggal 5-7 September 2012 di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mengetahui,

Yogyakarta, 7 September 2012

Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMGA)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abdul Chalid
Presiden Mahasiswa

Panitia OPAK 2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ramel Masykuri
Ketua Panitia

SERTIFIKAT

No. : 099/SN-FKM/BEM-J MD/Dy/UIN/XI/2012

Diberikan Kepada :

M. Khoirul Ridwan

Telah Berpartisipasi Aktif Sebagai :

PESERTA

SEMINAR NASIONAL

"Potensi Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Mikro"

Dr. H. Naharus Surur M. Ked.

(Ketua Bidang Jaringan BAZNAS)

"Peran Pemerintah Dalam Mendayagunakan Potensi Zakat Untuk Mengatasi Kemiskinan"

Nur Effendi

(Chief Executive Officer Rumah Zakat Indonesia)

"Strategi Pengelolaan Zakat, Upaya Mencapai Kesejahteraan Rakyat"

Yogyakarta, 19 November 2012

**a.n Dekan
Pembantu Dekan III**

**Ketua Jurusan
Manajemen Dakwah**

**Ketua Umum
BEM MD Se-Indonesia**

**Badan Eksekutif Mahasiswa
Jurusan Manajemen Dakwah**

Panitia Pelaksana

Dr. Sriharini, S.Ag., M.Si.

Dra. Siti Fatimah, M.Pd.

Ketua

**Panitia Pelaksana
BAKEM MD
FKM MD SE-INDONESIA 2012
TON Jember
Novrihana Yusuf
Ketua**

Presented by :

Supported by :



DINAS PERKANTORAN PERTANIAN
DAKWAH
BPDAS

PERKEMBANGAN BAGI HASIL TABUNGAN DAN DEPOSITO
BANK SYARIAH BDS
(PT.BPR SYARIAH BAROKAH DANA SEJAHTERA)
(equivalent rate%/p.a)

PERIODE MARET 2016

No	NAMA PRODUK	Nisbah	Eq.Rate %
	TABUNGAN WADIAH		
1	TITIPAN Ib BDS	BONUS	02,50
2	QURMA Ib BDS	BONUS	02,50
	TABUNGAN MUDHARABAH	Nas : Bank	
3	INVESTASI Ib BDS	25% : 75%	04,20
4	HAJI Ib BDS	30% : 70%	05,04
5	SEKOLAH Ib BDS	30% : 70%	05,04
6	TIARA Ib BDS	50% : 50%	08,41
	DEPOSITO MUDHARABAH		
7	DEPOSITO 1 BLN	45% : 55%	07,57
8	DEPOSITO 3 BLN	50% : 50%	08,41
9	DEPOSITO 6 BLN	55% : 45%	09,25
10	DEPOSITO 12 BLN	60% : 40%	10,09

Perkembangan Basil

(equivalent rate%/p.a)

No	NAMA PRODUK	Nisbah	AGS 15	SEP 15	OKT 15	NOV 15	DES 15	JAN 16	FEB 16
	TABUNGAN WADIAH	BANK -NAS							
1	TITIPAN Ib BDS	BONUS	02,50	02,50	02,50	02,50	02,20	02,30	02,50
2	QURMA Ib BDS	BONUS	02,50	02,50	02,50	02,50	02,20	02,30	02,50
	TABUNGAN MUDHARABAH								
3	INVESTASI Ib BDS	25% : 75%	04,35	04,34	04,29	04,48	04,40	04,17	04,17
4	HAJI Ib BDS	30% : 70%	05,22	05,20	05,15	05,38	05,28	05,01	05,01
5	SEKOLAH Ib BDS	30% : 70%	05,22	05,20	05,15	05,38	05,28	05,01	05,01
6	TIARA Ib BDS	50% : 50	08,70	08,68	08,59	08,97	08,80	08,35	08,35
	DEPOSITO MUDHARABAH								
7	DEPOSITO 1 BLN Ib BDS	45% : 55%	07,83	07,81	07,73	08,07	07,92	07,51	07,52
8	DEPOSITO 3 BLN Ib BDS	50% : 50%	08,70	08,68	08,59	08,97	08,80	08,35	08,35
9	DEPOSITO 6 BLN Ib BDS	55% : 45%	09,57	09,54	09,45	09,87	09,68	09,18	09,19
10	DEPOSITO 12BLN Ib BDS	60% : 40%	10,44	10,41	10,30	10,76	10,56	10,02	10,03



مَجْلِسُ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 14/DSN-MUI/IX/2000

Tentang

**SISTEM DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM
LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa dalam sistem pencatatan dan pelaporan (akuntansi) keuangan dikenal ada dua sistem, yaitu *Cash Basis*, yakni “prinsip akuntansi yang mengharuskan pengakuan biaya dan pendapatan pada saat terjadinya” dan *Accrual Basis*, yakni “prinsip akuntansi yang membolehkan pengakuan biaya dan pendapatan didistribusikan pada beberapa periode”; dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan;
 - b. bahwa kedua sistem tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS);
 - c. bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang sistem mana yang akan digunakan dalam LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang sistem pencatatan dan pelaporan keuangan dalam LKS untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

“Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi hutang-piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah...”

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

3. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”

5. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

أَيْنَمَا وَجَدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

- Memperhatikan : a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.
- b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG SISTEM DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

Pertama : Ketentuan Umum

1. Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem Accrual Basis maupun Cash Basis dalam administrasi keuangan.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem Accrual Basis; akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (Cash Basis).
3. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H.
16 September 2000 M.

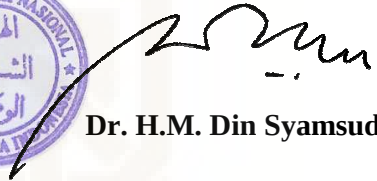
**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Dr. H.M. Din Syamsuddin



PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH
BAROKAH DANA SEJAHTERA
JL. SISINGAMANGARAJA NO. 71 YOGYAKARTA

PROPOSAL PEMBIAYAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Proposal pembiayaan ini diajukan sehubungan dengan adanya permohonan pembiayaan dari bapak Usminarto pada tanggal 27/04/2016
Permohonan pembiayaan ini untuk memperoleh fasilitas pembiayaan *Musyarakah (MSA)* sebesar Rp 3000.000,-
Tujuan dari pembiayaan tersebut adalah untuk menambah modal kerja

DATA NASABAH

Nama : USMINARTO
Alamat KTP : PURWOMARTA RT 004 ARGOREJO SEDAYU BANTUL
Alamat Tinggal : PURWOMARTA RT 004 ARGOREJO SEDAYU BANTUL
Nama Tempat Kerja : MEGA PERDANA
Jenis Usaha Tempat Kerja : A. SOPIR MOBIL FREELANCE
B. JUAL BELI MOTOR BEKAS
Alamat Tempat Kerja : PURWOMARTA RT 004 ARGOREJO SEDAYU BANTUL
Plafond Pembiayaan : Rp3.000.000
Sejarah Pembiayaan : LAMA

LATAR BELAKANG NASABAH

Calon nasabah merupakan nasabah lama Bank Syariah Barokah Dana Sejahtera (BDS). Calon nasabah bertempat tinggal di Purwomarta Rt 004 Argorejo Sedayu Bantul bersama anaknya. Dalam kesehariannya calon nasabah mempunyai usaha jual beli motor yang sudah berjalan lama lebih dari 2 tahun. Calon nasabah menjadi sopir freelance, baik luar kota maupun dalam kota nasabah di kenal baik oleh masyarakat disekitar kampungnya. Nasabah juga bekerja sama dengan beberapa dealer motor yang setiap unit dari hasil rekomendasi calon nasabah akan mendapatkan **Fee dealer**

TUJUAN PEMBIAYAAN

Untuk menambah modal usaha jual beli sepeda motor second

SARANA DAN PRASARANA

Rumah, tempat usaha, dan kendaraan bermotor

REKAP SID

Nama Bank	Plafond	Baki Debet	Jk Wkt	Status
BDS	Rp10.000.000	Rp0	22/11/2017	LUNAS LANCAR
BDS	Rp4.000.000	Rp0	27/09/2017	LUNAS LANCAR
TOTAL	Rp14.000.000	Rp0		
Kesimpulan dari rekap		LANCAR		

ANALISA KEUANGAN USAHA CALON NASABAH

Pendapatan Usaha				
Pendapatan Bulan Januari	:	Rp	4.000.000	
Biaya Operasional	:	Rp	2.200.000	
		Rp	1.800.000	
Pendapatan lain-lain		Rp	-	
Laba Pendapatan			Rp 1.800.000	
Pendapatan Bulan Februari	:	Rp	4.000.000	
Biaya Operasional	:	Rp	2.250.000	
		Rp	1.750.000	
Pendapatan lain-lain		Rp	-	
Laba Pendapatan			Rp 1.750.000	
Pendapatan Bulan Maret	:	Rp	4.050.000	
Biaya Operasional	:	Rp	2.250.000	
		Rp	1.800.000	
Pendapatan lain-lain		Rp	-	
Laba Pendapatan			Rp 1.800.000	
*laporan keuangan terlampir				
Rerata pendapatan perbulan		Rp	1.783.333	*laporan keuangan usaha calon nasabah terlampir

ANALISA BAGI HASIL

Modal Nasabah	:	Rp	20.000.000	Keuntungan Calon nasabah	:	10%
Modal Bank	:	Rp	3.000.000	Keuntungan yang akan dicapai	:	Rp 2.300.000
Total Modal	:	Rp	23.000.000			
Proyeksi Laba Bank	:	Rp	3.000.000	x	1,50%	= Rp 45.000
Proyeksi Laba Nasabah	:	Rp	2.300.000			
Nisbah Basil Bank	:	Rp	45.000	x	100%	= 1,96%
		Rp	2.300.000			
Nisbah Basil Nasabah	:	100%	-	1,96%	=	98,04%

ANALISA CASH FLOW CALON NASABAH

PENDAPATAN

Penghasilan Pemohon	:	Rp	1.783.333			
Penghasilan Suami	:	Rp	-			
Penghasilan Lain	:					
total	:				Rp	1.783.333

PENGELUARAN

Biaya Rumah Tangga	:	Rp	750.000			
Biaya Pendidikan	:	Rp	-			
Biaya Angsuran di Bank Lain	:	Rp	-			
Total	:				Rp	750.000

Cash Flow	:				Rp	1.033.333
-----------	---	--	--	--	----	-----------

Kemampuan Pembayaran	:	Rp	1.033.333	x	70%	= Rp 723.333
----------------------	---	----	-----------	---	-----	--------------

RIWAYAT PEMBIAYAAN

No.	No Rekening	Plafond	JK Waktu	Status	
1.	4510100541	Rp. 10.000.000,-	36 Bulan	Lunas	L

ASPEK JAMINAN / AGUNAN

Jaminan Berupa BPKB Motor

BPKB Motor dengan spesifikasi:

Jenis	:	Sepeda motor solo	Model	:	Spd Motor solo
Merk	:	Honda	No. BPKB	:	919780
Tipe	:	Astrea C 100	No. Polisi	:	AB 5677 RH
Tahun pembuatan	:	1993	No. Rangka	:	ND051-40581
Warna	:	Hitam	No. Mesin	:	NDE-1023578

Nama Pemegang Hak : Usminarto
 Alamat : PURWOMARTA RT 004 ARGOREJO SEDAYU BANTUL

Jenis	Merk	Jumlah	Harga Pasar	Taksasi	Nilai (Rp)	Total
Spd. Motor	Honda	Rp 1	Rp 4.500.000	70%	Rp 3.150.000	
			Rp -		Rp -	
			Rp 4.500.000		Rp 3.150.000	

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

CHARAKTER

Baik, calon nasabah merupakan nasabah lama dengan kolektibilitas baik (Lancar).

CAPITAL

Pendapatan calon nasabah dari menjalankan usahanya cukup memadai

CAPACITY

Berdasarkan analisa, calon nasabah menunjukkan kemampuannya

COLLETERAL

Jaminan yang diberikan bisa mengcover plafond pembiayaan

CONDITION

Kondisi usaha calon nasabah sangat baik dan sudah berjalan lama, dengan perputaran uang yang cepat.

ANALISA SYARIAH

pekerjaan calon nasabah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah

ANALISA RESIKO

resiko sangat minim sekali karena usaha sudah berjalan lama dan memiliki pelanggan tetap

REKOMENDASI FASILITAS PEMBIAYAAN *MUSYAROKAH*

Kegunaan	:	Untuk menambah modal usaha jual beli sepeda motor second
Plafond Pembiayaan	:	Rp3.000.000
Rate	:	1,50%
Proyeksi Laba Bank	:	Rp 45.000
Proyeksi Laba Nasabah	:	Rp 2.300.000
Nisbah Bagi Hasil Bank	:	1,96%
Nisbah Bagi Hasil Nasabah	:	98,04%
Jangka Waktu (bulan)	:	12
Proyeksi Angsuran	:	Rp 295.000 bulan

BIAYA-BIAYA

Biaya Administrasi	:	Rp 30.000
Biaya Asuransi Jiwa	:	Rp 12.900 (Askrida)
Biaya Asuransi Jaminan	:	Rp -
Biaya Pengikatan (Notaris)	:	Rp 150.000
Biaya Materai	:	Rp 24.000
Tabungan	:	Rp 70.000
Total	:	Rp 286.900

Demikian proposal ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan komite pembiayaan untuk memberikan persetujuan terhadap permohonan pembiayaan tersebut.

Yogyakarta, 27 April 2016

Yuki Septian Mastura
Account Officer

Nama : USMINARTO
Alamat KTP : PURWOMARTA RT 004 ARGOREJO SEDAYU BANTUL
Plafond Pembiayaan : Rp3.000.000

Manajer Marketing	Tanggapan/Catatan	Koreksi/Perbaikan
Anis Muarifah, SEI.		

Direktur	Tanggapan/Catatan	Koreksi/Perbaikan
Ahmad, SP.		

Direktur Utama	Tanggapan/Catatan	Koreksi/Perbaikan
Edi Sunarto, SE.		

Admin Legal	Tanggapan/Catatan	Koreksi/Perbaikan
Anton Dwiyono ST		



—

—



مجلس الشريعة الإسلامية

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 15/DSN-MUI/IX/2000

Tentang

**PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM
LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*); dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan;
 - b. bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS);
 - c. bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang prinsip mana yang boleh digunakan dalam LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang prinsip pembagian hasil usaha dalam LKS untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

“Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi utang-piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah...”

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

3. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”

5. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

أَيْنَمَا وَجَدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

- Memperhatikan : a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.
- b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Pertema : Ketentuan Umum

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H.
16 September 2000 M.

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



Dr. H.M. Din Syamsuddin

I. PENGGOLONGAN KUALITAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

FAKTOR PENILAIAN	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
1. Ketepatan/Kemampuan Membayar				
a. Terdapat Pembayaran Angsuran Pokok	▪ Pembiayaan belum jatuh tempo atau tunggakan pembayaran angsuran pokok belum melampaui 3 (tiga) bulan; atau ▪ Tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo; dan/atau ▪ Rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) ($RBH \geq 80\% PBH$).	▪ Tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 3 (tiga) bulan namun belum melampaui 6 (enam) bulan; atau ▪ Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 1 (satu) bulan namun belum melampaui 2 (dua) bulan setelah jatuh tempo; dan/atau ▪ Rasio RBH terhadap PBH lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) ($30\% < RBH/PBH < 80\%$).	▪ Tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 6 (enam) bulan namun belum melampaui 12 (dua belas) bulan; atau ▪ Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 2 (dua) bulan namun belum melampaui 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo; dan/atau ▪ Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) selama 3 (tiga) periode pembayaran. ($RBH/PBH \leq 30\%$ selama 3 (tiga) periode pembayaran).	▪ Tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 12 (dua belas) bulan; atau ▪ Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo; dan/atau ▪ Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kurang dari 30% (tiga puluh persen)} lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran. ($RBH/PBH \leq 30\%$ lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran).

FAKTOR PENILAIAN	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
b. Tidak Terdapat Pembayaran Angsuran Pokok	- Pembiayaan belum jatuh tempo; dan/atau - Rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) ($RBH \geq 80\% PBH$).	- Tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 2 (dua) bulan setelah jatuh tempo; dan/atau - Rasio RBH terhadap PBH lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) ($30\% < RBH/PBH < 80\%$).	- Tunggakan pelunasan pokok melampaui 2 (dua) bulan namun belum melampaui 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo; dan/atau - Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) selama 3 (tiga) periode pembayaran ($RBH/PBH \leq 30\%$ selama 3 (tiga) periode pembayaran).	- Tunggakan pelunasan pokok melampaui 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo; dan/atau - Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kurang dari 30% (tiga puluh persen) lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran. ($RBH/PBH \leq 30\%$ lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran).
2. Dokumentasi dan Informasi	<i>Mudharib</i> selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. - Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat.	<i>Mudharib</i> menyampaikan informasi keuangan tidak teratur tetapi masih akurat. - Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. - Pelanggaran terhadap persyaratan pembiayaan. - Perpanjangan	<i>Mudharib</i> menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan. - Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah - Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pembiayaan.	<i>Mudharib</i> tidak menyampaikan informasi keuangan. - Dokumentasi pembiayaan dan atau pengikatan agunan tidak ada

FAKTOR PENILAIAN	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
		pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.		



II. PENGGOLONGAN KUALITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH, PEMBIAYAAN SALAM, PEMBIAYAAN ISTISHNA', PEMBIAYAAN QARDH, PEMBIAYAAN IJARAH, PEMBIAYAAN IJARAH MUNTAHIYYAH BIT TAMLIK DAN TRANSAKSI MULTIJASA

A. UNTUK PEMBIAYAAN DI LUAR KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR)

FAKTOR PENILAIAN	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
1. Ketepatan/Kemampuan Membayar a. Masa angsuran bulanan	- Tidak terdapat tunggakan angsuran atau terdapat tunggakan angsuran belum melampaui 3 (tiga) bulan; dan - Pembiayaan belum jatuh tempo	- Tunggakan angsuran melampaui 3 (tiga) bulan namun belum melampaui 6 (enam) bulan; dan/atau - Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 1 (satu) bulan.	- Tunggakan angsuran melampaui 6 (enam) bulan namun belum melampaui 12 (dua belas) bulan; dan/atau - Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 1 (satu) bulan namun belum melampaui 2 (dua) bulan.	- Tunggakan angsuran melampaui 12 (dua belas) bulan; dan/atau - Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 2 (dua) bulan, atau - Pembiayaan telah jatuh tempo dan telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/

FAKTOR PENILAIAN	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
				pembiayaan.
b. Masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulanan	- Tidak terdapat tunggakan angsuran atau terdapat tunggakan angsuran belum melampaui 1 (satu) bulan; dan - Pembiayaan belum jatuh tempo	- Tunggakan angsuran melampaui 1 (satu) bulan namun belum melampaui 3 (tiga) bulan; dan/atau - Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 1 (satu) bulan	- Tunggakan angsuran melampaui 3 (tiga) bulan namun belum melampaui 6 (enam) bulan; dan/atau - Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 1 (satu) bulan namun belum melampaui 2 (dua) bulan	- Tunggakan angsuran melampaui 6 (enam) bulan; dan/atau - Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 2 (dua) bulan.
2. Dokumentasi dan Informasi	- Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. - Dokumentasi perjanjian lengkap dan pengikatan agunan kuat.	- Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan. - Dokumentasi perjanjian kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. - Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan perjanjian.	- Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan. - Dokumentasi perjanjian tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.	Dokumentasi perjanjian dan atau pengikatan agunan tidak ada.

B. UNTUK PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR)

FAKTOR PENILAIAN	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
1. Ketepatan/Kemampuan Membayar	- Tidak terdapat tunggakan angsuran atau terdapat tunggakan angsuran belum melampaui 6 (enam) bulan; dan/atau - Pembiayaan belum jatuh tempo.	- Tunggakan angsuran melampaui 6 (enam) bulan namun belum melampaui 9 (sembilan) bulan; dan/atau - Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 1 (satu) bulan.	- Tunggakan angsuran melampaui 9 (sembilan) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan; dan/atau - Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 1 (satu) bulan namun belum melampaui 2 (dua) bulan.	- Tunggakan angsuran melampaui 30 (tiga puluh) bulan; dan/atau - Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 2 (dua) bulan; atau - Pembiayaan telah jatuh tempo dan telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/ pembiayaan.
2. Dokumentasi dan Informasi	Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.	- Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan. - Dokumentasi perjanjian	- Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan. - Dokumentasi perjanjian tidak lengkap dan	Dokumentasi perjanjian dan atau pengikatan agunan tidak ada.

FAKTOR PENILAIAN	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	▪ Dokumentasi perjanjian lengkap dan pengikatan agunan kuat.	kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. ▪ Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan perjanjian.	pengikatan agunan lemah.	

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

HALIM ALAMSYAH
DEPUTI GUBERNUR

LAMPIRAN

Wawancara Dengan bapak Edi Sunarto, SE. Dewan Direksi BPRS BDS



Wawancara dengan Bapak Ahmad, SP. Dewan Direksi BPRS BDS



LAMPIRAN

Akad Pembiayaan



Wawancara dengan Bapak R. Iwan Riawan Nasabah BPRS BDS



LAMPIRAN

Koordinasi BPRS BDS



Foto Bareng Peserta Pelatihan Perbankan Syariah di BPRS BDS



LAMPIRAN

Pengajian Jumat Legi BPRS BDS



CURRICULLUM VITAE

A. Data Pribadi

NamaLengkap : Muhammad Khoirul Ridwan

JenisKelamin : Laki – laki

Tempat/Tanggallahir : Temanggung, 04 Januari 1993

Alamat : Wonoboyo RT 10, RW 01, Wonoboyo,
Wonoboyo, Temanggung, Jawa Tengah.

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Email : ridwan_tmg93@yahoo.co.id

Telepon/ HP : 085713006990



RiwayatPendidikan

1. SDN 02 Wonoboyo, Temanggung
2. MTs Al-Hidayah Wonoboyo, Temanggung
3. SMK Darul Amanah Sukorejo Kendal
4. Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 17 Mei 2016

Muhammad Khoirul Ridwan
12240054